PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Jl. Pendidikan Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Inhil - Tembilahan Kode Pos 29211
E- Mail : perpustakaan.inhil@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : Kpts. 125/DPAD/VI/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI "PEMIKAT" (PEMBINAAN DAN KONSULTASI ARSIP TERCEPAT) SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

b. berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

c. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Inovasi Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat (PEMIKAT) sebagai Inovasi Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dam pemahaman kepada SDM dalam mengelola dokumen atau arsip dengan benar, efektif dan efesien serta akurat kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6123);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat (PEMIKAT).

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Pemebinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat (PEMIKAT) sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini merupakan penjelasan dan alur pelaksanaan Inovasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dam pemahaman kepada SDM dalam mengelola dokumen atau arsip dengan benar, efektif dan efesien serta akurat kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;

KEEMPAT : Dalam penerapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat (PEMIKAT) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 serta sumber pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 19 Juni 2023

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah,

Abdul Rasyid, SE., M.Ak
Pembina
NIP. 197711212006041003

Tembusan ; disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan (sebagai laporan);
3. Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor : Kpts. /DPAD/VI/2023
Tanggal : 19 Juni 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI PEMIKAT (PEMBINAAN DAN KONSULTASI ARSIP TERCEPAT SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023

NO	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	PENJELASAN
1.	PEMBINAAN DAN KONSULTASI ARSIP TERCEPAT (PEMIKAT) SEBAGAI INOVASI PELAYANAN KEARSIPAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023	Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat "PEMIKAT" dapat memberi pelayanan publik seperti Layanan Informasi Kearsipan, Layanan Konsultasi Kearsipan, Layanan Pembenahan Kearsipan, Layanan Jasa Penyusunan Pedoman / Sistem Kearsipan, Layanan Penyimpanan dan Pemeliharaan Kearsipan dan Layanan Ahli Media Arsip bagi Masyarakat Kabupaten Indragri Hilir. Dengan adanya Inovasi : "PEMIKAT" (Pembinaan dan Konsultasi Arsip Tercepat) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, produk Inovasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mampu menunjukkan Pelayanan Publik yang cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas efesiensi biaya dan ketepatan waktu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai Lembaga Kearsipan Daerah yang dapat memberikan pelayanan Informasi Kearsipan yang prima.

Kepala Dinas
Perpustakaan Dan Arsip Daerah,

Abdul Rasyid, SE., M.Ak
Pembina
NIP. 197711212006041003

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor : Kpts. /DPAD/VI/2023
Tanggal : 19 Juni 2023

ALUR PELAKSANAAN INOVASI "PEMIKAT"
(PEMBINAAN DAN KONSULTASI ARSIP TERCEPAT) PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2023



Kepala Dinas
Perpustakaan Dan Arsip Daerah,

Abdul Rasyid, SE., M.Ak
Pembina
NIP. 197711212006041003